



PUTUSAN

Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **H. MUSTARAM ABBAS, S.H;**
Tempat Lahir : Sumbawa Besar;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/3 September 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kebayan Nomor 45 RT.002/
RW.011 Kelurahan Brang Biji,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PT Bank Nusa Tenggara
Barat (Mantan Wakil Pimpinan Bank
Nusa Tenggara Barat Cabang
Sumbawa Periode 2004 sampai
dengan 2009);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tanggal 4 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Rutan;

Halaman 2 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Lalu Sapran dengan Nomor Rekening 004.22.19183.01-2 tanggal 5 September 2005;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Abdul Kadir H. dengan Nomor Rekening 004.22.19226.01-1;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Mulyadi dengan Nomor Rekening 004.22.19164.01-6 tanggal 29 Agustus 2005;
 4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Mirafudin dengan Nomor Rekening 22.18716.01-7 tanggal 11 Agustus 2005;
 5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Edi Purwiyadi dengan Nomor Rekening 22.18660.01-8 tanggal 26 Juli 2005;
 6. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Yoes Budiman dengan Nomor Rekening 22.18756.01-4 tanggal 19 Agustus 2005;
 7. Fotokopi yang telah dilegalisir turunan Akta Pendirian PT Bank Nusa Tenggara Barat Nomor 22 tanggal 30 April 1999, dibuat oleh Samsaimun, S.H. Pengganti Notaris Abdullah, S.H;
 8. Fotokopi yang telah dilegalisir turunan Akta Perubahan Nomor 24 tanggal 20 Oktober 2004 dibuat oleh Notaris Abdullah;

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Nusa Tenggara Barat Nomor SK/00.10/90.95/0001.A/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Nusa Tenggara Barat beserta lampiran-lampirannya;
10. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Nusa Tenggara Barat Nomor 00.17/95/0057/2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Kredit Mitra Wira Usaha;
11. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Edaran Direksi PT Bank Nusa Tenggara Barat Nomor 00.17/95/0058/2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Ketentuan Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha beserta lampiran-lampirannya;
12. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Nusa Tenggara Barat Nomor 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan beserta lampiran-lampirannya;
13. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Direksi PT Bank Nusa Tenggara Barat yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Utama/Cabang/Cabang Pembantu Nomor 00.17/90.95/0037/2005 tanggal 7 Februari 2005 perihal Penyempurnaan Kebijakan Direksi tentang Kredit Serba Guna dan Mitra Wira Usaha;
14. Fotokopi yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Sumbawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05.15/121/90.95/2006 tanggal 29 Juni 2006;
15. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemimpin PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa kepada Senior Manager External PT NNT Nomor SB/06.27/60/0202/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Pembatalan PKS Nomor 05.15/121/90.95/2006 tanggal 29 Juni 2006;
16. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2092.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama debitur Mulyadi;

Halaman 4 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2151.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama debitur M. Yunus;
18. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2109.2005.KMWU tanggal 23 September 2005 atas nama debitur Adamudin;
19. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500...2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama debitur Lalu Supran;
20. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1902.2005.KMWU tanggal 23 Agustus 2005 atas nama debitur Yoes Budiman;
21. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2164.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama debitur Surip Arpan;
22. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1872.2005.KMWU tanggal 19 Agustus 2005 atas nama debitur Mirafuddin;
23. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1968.2005.KMWU tanggal 9 September 2005 atas nama debitur H. Abdul Kadir;
24. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2016.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama debitur Faruk Abdullah;
25. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2284.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005 atas nama debitur Ladi;
26. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500...2005.KMWU tanggal 13 Oktober 2005 atas nama debitur Abdul Razak;
27. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2300.2005.KMWU tanggal 14 November 2005 atas nama debitur Muslim;
28. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1849.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005 atas nama debitur Edi Purwiyadi;
29. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2170.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama debitur Najamuddin;
30. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2017.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama debitur Mahmuddin;
31. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2060.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama debitur M. Saleh Bagin;
32. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2172.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama debitur Hulufiah;

Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2169.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama debitur Sahidullah;
34. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama debitur Didi Kuswadi;
35. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2264.2005.KMWU tanggal 26 Oktober 2005 atas nama debitur Eka Libriansyah;
36. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2003.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama debitur Manawari;
37. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2156.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama debitur Masyahur;
38. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2015.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama debitur Irawan;
39. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1966.2005.KMWU tanggal 9 September 2005 atas nama debitur M. Yasin;
40. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1852.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005 atas nama debitur Irawansyah;
41. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1846.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama debitur Abdul Hajir;
42. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2239.2005.KMWU tanggal 21 Oktober 2005 atas nama debitur Sukardi;
43. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1969.2005.KMWU tanggal 9 September 2005 atas nama debitur Israil;
44. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2167.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama debitur Supriadiansyah;
45. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2025.2005.KMWU tanggal 15 September 2005 atas nama debitur Agus Haryadi;
46. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1851.2005.KMWU tanggal 16 Agustus 2005 atas nama debitur Andi Yusuf;
47. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1868.2005.KMWU tanggal 18 Agustus 2005 atas nama debitur Aladin;
48. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1931.2005.KMWU tanggal 25 Agustus 2005 atas nama debitur Mahsun Paidra;

Halaman 6 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2163.2005.KMWU tanggal 12 Oktober 2005 atas nama debitur M. Abdurrahman N.A;
50. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2018.2005.KMWU tanggal 14 September 2005 atas nama debitur Sono Purwanto;
51. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2184.2005.KMWU tanggal 13 Oktober 2005 atas nama debitur Novie Candra Alhuda;
52. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2001.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama debitur Moel Tiyardhi;
53. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2205.2005.KMWU tanggal 17 Oktober 2005 atas nama debitur Fransiskus Ahmad;
54. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2253.2005.KMWU tanggal 24 Oktober 2005 atas nama debitur Nety Kusumawati;
55. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2069.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama debitur Daniel Dani Dawa;
56. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2070.2005.KMWU tanggal 19 September 2005 atas nama debitur Wawan Hermana;
57. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2260.2005.KMWU tanggal 25 Oktober 2005 atas nama debitur Abdurrahman;
58. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2153.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama debitur Indriawan Rasdana;
59. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2026.2005.KMWU tanggal 15 September 2005 atas nama debitur Huberthus;
60. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Abdul Hajir;
61. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Abdul Hajir tanggal 12 Agustus 2005;
62. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Abdul Hajir tanggal 13 Agustus 2005;
63. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Abdul Hajir tanggal 12 Agustus 2005;
64. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Abdul Hajir tanggal 12 Agustus 2005;

Halaman 7 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Abdul Hajir tanggal 12 Agustus 2005;
66. Persetujuan kredit KMWU atas nama Abdul Hajir tanggal 15 Agustus 2005.
67. Advis Realisasi Kredit Nomor 1846/ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Abdul Hajir;
68. Daftar angsuran kredit atas nama Abdul Hajir tanggal 15 Agustus 2005;
69. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama H. Abdul Kadir;
70. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama H. Abdul Kadir;
71. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama H. Abdul Kadir tanggal 6 September 2005;
72. Surat keterangan gaji dan rekomendasi;
73. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama H. Abdul Kadir;
74. Surat pernyataan bendaharawan atas nama H. Abdul Kadir;
75. Persetujuan kredit KMWU atas nama H. Abdul Kadir tanggal 9 September 2005;
76. Persetujuan kredit KMWU atas nama H. Abdul Kadir tanggal 9 September 2005. Advis Realisasi Kredit Nomor 1968/ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama H. Abdul Kadir;
77. Daftar angsuran kredit atas nama H. Abdul Kadir tanggal 9 September 2005;
78. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Abdul Razak;
79. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Abdul Razak;
80. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Abdul Razak tanggal 10 Oktober 2005;
81. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama A. Razak;
82. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama A. Razak;
83. Surat pernyataan bendaharawan atas nama A. Razak;
84. Persetujuan kredit KMWU atas nama Abdul Razak tanggal 12 Oktober 2005;

Halaman 8 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Advis Realisasi Kredit Nomor 2185/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Abdul Razak;
86. Daftar angsuran kredit atas nama Abdul Razak tanggal 13 Oktober 2005;
87. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. Razak;
88. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Abdulrahman;
89. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Abdulrahman;
90. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Abdurrahman tanggal 23 Oktober 2005;
91. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Abdulrahman;
92. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Abdulrahman;
93. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Abdulrahman;
94. Persetujuan kredit KMWU atas nama Abdurrahman tanggal 25 Oktober 2005;
95. Advis Realisasi Kredit Nomor 2260/ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Abdurrahman;
96. Daftar angsuran kredit atas nama Abdurrahman tanggal 25 Oktober 2005;
97. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Adamudin;
98. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Adamudin;
99. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Adamuddin tanggal 20 September 2005;
100. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Adamudin;
101. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Adamudin;
102. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Adamudin;
103. Persetujuan kredit KMWU atas nama Adamuddin tanggal 23 September 2005;
104. Advis Realisasi Kredit Nomor 2109/ARK/KMWU/2005 tanggal 23 September 2005 atas nama Adamuddin;
105. Daftar angsuran kredit atas nama Adamuddin tanggal 23 September 2005;

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Agus Haryadi;
107. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Agus Haryadi;
108. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Agus Haryadi tanggal 13 September 2005;
109. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Agus Haryadi;
110. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Agus Haryadi;
111. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Agus Haryadi;
112. Persetujuan kredit KMWU atas nama Agus Haryadi tanggal 15 September 2005;
113. Advis Realisasi Kredit Nomor 2025/ARK/KMWU/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Agus Haryadi;
114. Daftar angsuran kredit atas nama Agus Haryadi tanggal 15 September 2005;
115. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Aladin;
116. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Aladin;
117. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Aladin Halidi tanggal 15 Agustus 2005;
118. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Aladin;
119. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Aladin;
120. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Aladin;
121. Persetujuan kredit KMWU atas nama Aladin tanggal 18 Agustus 2005;
122. Advis Realisasi Kredit Nomor 1868/ARK/KMWU/2005 tanggal 18 Agustus 2005 atas nama Aladin;
123. Daftar angsuran kredit atas nama Aladin Halidi;
124. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Andhi Yusuf;
125. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Andhi Yusuf;
126. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Andi Yusuf tanggal 15 Agustus 2005;
127. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Andhi Yusuf;
128. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Andhi Yusuf;
129. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Andhi Yusuf;

Halaman 10 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. Persetujuan kredit KMWU atas nama Andi Yusuf tanggal 16 Agustus 2005;
131. Advis Realisasi Kredit Nomor 1851/ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Andi Yusuf;
132. Daftar angsuran kredit atas nama Andi Yusuf;
133. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Daniel Deni Dawa;
134. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Daniel Deni Dawa;
135. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Daniel Deni Dawa tanggal 16 September 2005;
136. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Daniel Deni Dawa;
137. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Daniel Deni Dawa;
138. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Daniel Deni Dawa;
139. Persetujuan kredit KMWU atas nama Daniel Deni Dawa tanggal 19 September 2005;
140. Advis Realisasi Kredit Nomor 2069/ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama Daniel Deni Dawa;
141. Daftar angsuran kredit atas nama Daniel DD tanggal 19 September 2005;
142. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Didi Kuswadi;
143. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Didi Kuswadi;
144. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Didi Kuswadi tanggal 12 September 2005;
145. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Didi Kuswadi;
146. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Didi Kuswadi;
147. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Didi Kuswadi;
148. Persetujuan kredit KMWU atas nama Didi Kuswadi tanggal 14 September 2005;
149. Advis Realisasi Kredit Nomor 2019/ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama Didi Kuswadi;
150. Daftar angsuran kredit atas nama Didi Kuswadi tanggal 14 September 2005;

Halaman 11 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Edi Purwiyadi;
152. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Edi Purwiyadi;
153. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Edi Purwiyadi tanggal 15 Agustus 2005;
154. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Edi Purwiyadi;
155. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Edi Purwiyadi;
156. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Edi Purwiyadi;
157. Persetujuan kredit KMWU atas nama Edi Purwiyadi tanggal 16 Agustus 2005;
158. Advis Realisasi Kredit Nomor 1849/ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Edi Purwiyadi;
159. Daftar angsuran kredit atas nama Edi Purwiyadi;
160. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Eka Libriansyah;
161. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Eka Libriansyah;
162. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Eka Libriansyah tanggal 24 Oktober 2005;
163. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Eka Libriansyah;
164. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Eka Libriansyah;
165. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Eka Libriansyah;
166. Persetujuan kredit KMWU atas nama Eka Libriansyah tanggal 26 Oktober 2005;
167. Advis Realisasi Kredit Nomor 2269/ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Eka Libriansyah;
168. Daftar angsuran kredit atas nama Eka Libriansyah tanggal 26 Oktober 2005;
169. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Faruk Abdullah;
170. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Faruk Abdullah;
171. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Faruk Abdullah tanggal 10 September 2005;
172. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Faruk Abdullah;
173. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Faruk Abdullah;

Halaman 12 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Faruk Abdullah;
175. Persetujuan kredit KMWU atas nama Faruk Abdullah tanggal 14 September 2005;
176. Advis Realisasi Kredit Nomor 2016/ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama Faruk Abdullah;
177. Daftar angsuran kredit atas nama Faruk Abdullah tanggal 14 September 2005;
178. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Fransiskus Ahmad;
179. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Fransiskus Ahmad;
180. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Fransiskus Ahmad tanggal 15 Oktober 2005;
181. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Fransiskus Ahmad;
182. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Fransiskus Ahmad;
183. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Fransiskus Ahmad;
184. Persetujuan kredit KMWU atas nama Fransiskus Ahmad tanggal 17 Oktober 2005;
185. Advis Realisasi Kredit Nomor 2205/ARK/KMWU/2005 tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Fransiskus Ahmad;
186. Daftar angsuran kredit atas nama Fransiskus Ahmad tanggal 17 Oktober 2005;
187. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Hubertus W;
188. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Hubertus W;
189. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Huberthus W tanggal 13 September 2005;
190. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Hubertus W;
191. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Hubertus W;
192. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Hubertus Walalayo;
193. Persetujuan kredit KMWU atas nama Huberthus W tanggal 15 September 2005;

Halaman 13 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Advis Realisasi Kredit Nomor 2026/ARK/KMWU/2005 tanggal 15 September 2005 atas nama Hubertus W;
195. Daftar angsuran kredit atas nama Hubertus Walalayo tanggal 15 September 2005;
196. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Hulufiah;
197. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Hulufiah;
198. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Hulufiah tanggal 10 Oktober 2005;
199. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Hulufiah;
200. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Hulufiah;
201. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Hulufiah;
202. Persetujuan kredit KMWU atas nama Hulufiah tanggal 12 Oktober 2005;
203. Advis Realisasi Kredit Nomor 2172/ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Hulufiah;
204. Daftar angsuran kredit atas nama Hulufiah tanggal 12 Oktober 2005;
205. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Indriawan Rasdana;
206. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Indriawan Rasdana;
207. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Indriawan Rasdana tanggal 9 Oktober 2005;
208. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Indriawan Rasdiana;
209. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Indriawan Rasdiana;
210. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Indriawan Rasdiana;
211. Persetujuan kredit KMWU atas nama Indriawan Rasdana tanggal 11 September 2005;
212. Advis Realisasi Kredit Nomor 2153/ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Indriawan Rasdana;
213. Daftar angsuran kredit atas nama Indriawan Rasdana tanggal 11 September 2005;
214. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Irawan;

Halaman 14 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Irawan;
216. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Irawan tanggal 10 September 2005;
217. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Irawan;
218. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Irawan;
219. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Irawan;
220. Persetujuan kredit KMWU atas nama Irawan tanggal 14 September 2005;
221. Advis Realisasi Kredit Nomor 2015/ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama Irawan;
222. Daftar angsuran kredit atas nama Irawan tanggal 14 September 2005;
223. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Irwansyah;
224. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Irwansyah;
225. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Irwansyah tanggal 9 Agustus 2005;
226. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Irwansyah;
227. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Irwansyah;
228. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Irwansyah;
229. Persetujuan kredit KMWU atas nama Irwansyah tanggal 16 Agustus 2005;
230. Advis Realisasi Kredit Nomor 1852/ARK/KMWU/2005 tanggal 16 Agustus 2005 atas nama Irwansyah;
231. Daftar angsuran kredit atas nama Irwansyah;
232. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Israil;
233. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Israil;
234. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Israil tanggal 9 September 2005;
235. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Israil;
236. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Israil;
237. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Israil;

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Persetujuan kredit KMWU atas nama Israil tanggal 9 September 2005;
239. Advis Realisasi Kredit Nomor 1969/ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama Israil;
240. Daftar angsuran kredit atas nama Israil tanggal 9 September 2005;
241. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Ladi
242. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Ladi;
243. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Ladi tanggal 24 Oktober 2005;
244. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Ladi;
245. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Ladi;
246. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Ladi;
247. Persetujuan kredit KMWU atas nama Ladi tanggal 26 Oktober 2005;
248. Advis Realisasi Kredit Nomor 2284/ARK/KMWU/2005 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Ladi;
249. Daftar angsuran kredit atas nama Ladi tanggal 26 Agustus 2005;
250. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Lalu Supran;
251. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Lalu Supran tanggal 10 September 2005;
252. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Lalu Supran;
253. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Lalu Supran;
254. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Lalu Supran;
255. Persetujuan kredit KMWU atas nama Lalu Supran tanggal 13 September 2005;
256. Advis Realisasi Kredit Nomor 1996/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama Lalu Supran;
257. Daftar angsuran kredit atas nama Lalu Supran tanggal 13 September 2005;
258. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M. Abdurrahman N.A ;
259. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M. Abdurrahman N.A ;

Halaman 16 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M. Abdurrahman N.A. tanggal 10 Oktober 2005;
261. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M. Abdurrahman N.A. ;
262. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M. Abdurrahman N.A.;
263. Persetujuan kredit KMWU atas nama M. Abdurrahman N.A. tanggal 12 Oktober 2005
264. Advis Realisasi Kredit Nomor 2163 /ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama M. Abdurrahman N.A.;
265. Daftar angsuran kredit atas nama Abdurrahman tanggal 12 Oktober 2005;
266. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Mahmuddin;
267. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Mahmuddin;
268. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Mahmuddin tanggal 10 September 2005;
269. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Mahmudin;
270. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Mahmudin;
271. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Mahmudin;
272. Persetujuan kredit KMWU atas nama Mahmuddin tanggal 14 Agustus 2005;
273. Advis Realisasi Kredit Nomor 2017/ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama Mahmuddin;
274. Daftar angsuran kredit atas nama Mahmuddin tanggal 14 September 2005;
275. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Mahsun Paindra;
276. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Mahsun Paindra;
277. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Mahsun Paindra tanggal 20 Agustus 2005;
278. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Mahsun Paindra;
279. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Mahsun Paindra;
280. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Mahsun Paindra;

Halaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Persetujuan kredit KMWU atas nama Mahsun Paindra tanggal 25 Agustus 2005;
282. Advis Realisasi Kredit Nomor 1931/ARK/KMWU/2005 tanggal 25 Agustus 2005 atas nama Maksun Paindra;
283. Daftar angsuran kredit atas nama Maksun Paindra tanggal 25 Agustus 2005;
284. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Manawari tanggal 9 September 2005;
285. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Manawari;
286. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Manawari tanggal 10 September 2005;
287. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Manawari tanggal 9 September 2005;
288. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Manawari tanggal 9 September 2005;
289. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Manawari tanggal 9 September 2005;
290. Persetujuan kredit KMWU atas nama Manawari tanggal 13 September 2005;
291. Advis Realisasi Kredit Nomor 2003/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama Manawari;
292. Daftar angsuran kredit atas nama Manawari tanggal 13 September 2005;
293. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Masyahur;
294. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Masyahur;
295. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Masyahur tanggal 9 Oktober 2005;
296. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Masyahur;
297. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Masyahur;
298. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Masyahur;
299. Persetujuan kredit KMWU atas nama Masyahur tanggal 11 Oktober 2005;

Halaman 18 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Advis Realisasi Kredit Nomor 2156/ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Masyahur;
301. Daftar angsuran kredit atas nama Masyahur tanggal 11 Oktober 2005;
302. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Mirafudin;
303. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Mirafudin;
304. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Mirafuddin tanggal 16 Agustus 2005;
305. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Mirafudin;
306. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Mirafudin;
307. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Mirafudin;
308. Persetujuan kredit KMWU atas nama Mirafuddin tanggal 19 Agustus 2005;
309. Advis Realisasi Kredit Nomor 1872/ARK/KMWU/2005 tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Mirafuddin.
310. Daftar angsuran kredit atas nama Mirafuddin;
311. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Mochamad Yunus;
312. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Moch Yunus;
313. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Moh. Yunus tanggal 9 Oktober 2005;
314. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Moch Yunus;
315. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Moch Yunus;
316. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Moch Yunus;
317. Persetujuan kredit KMWU atas nama M. Yunus tanggal 11 Oktober 2005;
318. Advis Realisasi Kredit Nomor 2151/ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama M. Yunus;
319. Daftar angsuran kredit atas nama M. Yunus tanggal 11 Oktober 2005;
320. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Moel Tiyardhi;
321. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Moel Tiyardhi;
322. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Moel Tiyardhi tanggal 10 September 2005;

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Moel Tiyardhi;
324. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Moel Tiyardhi;
325. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Moel Tiyardhi;
326. Persetujuan kredit KMWU atas nama Moel Tiyardhi tanggal 13 September 2005;
327. Advis Realisasi Kredit Nomor 2001/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama Moel Tiyardhi;
328. Daftar angsuran kredit atas nama Moel Tiyardhi tanggal 13 September 2005;
329. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M. Saleh;
330. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M. Saleh;
331. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M. Saleh tanggal 15 September 2005;
332. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M. Saleh;
333. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M. Saleh;
334. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M. Saleh;
335. Persetujuan kredit KMWU atas nama M. Saleh Bagin tanggal 19 September 2005;
336. Advis Realisasi Kredit Nomor 2060/ARK/KMWU/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama M. Saleh Bagin;
337. Daftar angsuran kredit atas nama M. Saleh tanggal 19 September 2005;
338. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama M. Yasin;
339. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama M. Yasin;
340. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama M. Yasin tanggal 9 September 2005;
341. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama M. Yasin;
342. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama M. Yasin;
343. Surat pernyataan bendaharawan atas nama M. Yasin;
344. Persetujuan kredit KMWU atas nama M. Yasin tanggal 9 September 2005;

Halaman 20 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Advis Realisasi Kredit Nomor 1966/ARK/KMWU/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama M. Yasin;
346. Daftar angsuran kredit atas nama M. Yasin tanggal 9 September 2005;
347. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Mulyadi;
348. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Mulyadi;
349. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Mulyadi tanggal 10 September 2005;
350. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Mulyadi;
351. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Mulyadi;
352. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Mulyadi;
353. Persetujuan kredit KMWU atas nama Mulyadi tanggal 22 September 2005;
354. Advis Realisasi Kredit Nomor 2092/ARK/KMWU/2005 tanggal 22 September 2005 atas nama Mulyadi;
355. Daftar angsuran kredit atas nama Mulyadi tanggal 22 September 2005;
356. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Muslim;
357. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Muslim;
358. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Muslim tanggal 11 November 2005;
359. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Muslim;
360. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Muslim;
361. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Muslim;
362. Persetujuan kredit KMWU atas nama Muslim tanggal 14 Oktober 2005;
363. Advis Realisasi Kredit Nomor 2300/ARK/KMWU/2005 tanggal 14 November 2005 atas nama Muslim;
364. Daftar angsuran kredit atas nama Muslim tanggal 14 November 2005;
365. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Netty Kusumawati;

Halaman 21 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Netty Kusumawati;
367. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Netty Kusumawati tanggal 20 Oktober 2005;
368. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Netty Kusumawati;
369. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Netty Kusumawati;
370. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Netty Kusumawati;
371. Persetujuan kredit KSG atas nama Netty Kusumawati tanggal 24 Oktober 2005;
372. Advis Realisasi Kredit Nomor 2253/ARK/KMWU/2005 tanggal 24 Oktober 2005 atas nama Nety Kusumawati;
373. Daftar angsuran kredit atas nama Netty Kusumawati tanggal 24 Oktober 2005;
374. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Novie Chandra Alhuda;
375. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Novie Chandra Alhuda;
376. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Novie Chandra Alhuda tanggal 10 Oktober 2005;
377. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Novie Chandra Alhuda;
378. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Novie Chandra Alhuda;
379. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Novie Chandra Alhuda;
380. Persetujuan kredit KMWU atas nama Novie Chandra Alhuda tanggal 13 Oktober 2005;
381. Advis Realisasi Kredit Nomor 2184/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Novie Chandra Alhuda;
382. Daftar angsuran kredit atas nama Novie Chandra Alhuda tanggal 13 Oktober 2005;
383. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Sahidullah;

Halaman 22 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



384. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Sahidullah tanggal 10 Oktober 2005;
385. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Sahidullah;
386. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Sahidullah;
387. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Sahidullah;
388. Persetujuan kredit KMWU atas nama Sahidullah tanggal 12 Oktober 2005;
389. Advis Realisasi Kredit Nomor 2169/ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Sahidullah;
390. Daftar angsuran kredit atas nama Sahidullah tanggal 12 Oktober 2005;
391. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Sono Purwanto;
392. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Sono Purwanto;
393. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Sono Purwanto tanggal 10 September 2005;
394. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Sono Purwanto;
395. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Sono Purwanto;
396. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Sono Purwanto;
397. Persetujuan kredit KMWU atas nama Sono Purwanto tanggal 14 September 2005;
398. Advis Realisasi Kredit Nomor 2018/ARK/KMWU/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama Sono Purwanto;
399. Daftar angsuran kredit atas nama Sono Purwanto tanggal 14 September 2005;
400. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Sukardi;
401. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Sukardi;
402. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Sukardi tanggal 20 Oktober 2005;
403. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Sukardi;
404. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Sukardi;
405. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Sukardi;

Halaman 23 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. Persetujuan kredit KMWU atas nama Sukardi tanggal 21 Oktober 2005;
407. Advis Realisasi Kredit Nomor 2239/ARK/KSG/2005 tanggal 21 Oktober 2005 atas nama Sukardi;
408. Daftar Angsuran Kredit atas nama Sukardi 21 Oktober 2005;
409. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Supriadiansyah;
410. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Supriadiansyah;
411. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Supriadiansyah tanggal 10 Oktober 2005;
412. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Supriadiansyah;
413. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Supriadiansyah;
414. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Supriadiansyah;
415. Persetujuan kredit KMWU atas nama Supriadiansyah tanggal 12 Oktober 2005;
416. Advis Realisasi Kredit Nomor 2167/ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Supriadiansyah;
417. Daftar Angsuran Kredit atas nama Supriadiansyah tanggal 12 Oktober 2005;
418. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Urip Arpan;
419. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Urip Arpan;
420. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Surip Arpan tanggal 10 Oktober 2005;
421. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Urip Arpan;
422. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Urip Arpan;
423. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Urip Arpan;
424. Persetujuan kredit KMWU atas nama Surip Arpan tanggal 12 Oktober 2005;
425. Advis Realisasi Kredit Nomor 2164/ARK/KSG/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Surip Arpan;
426. Daftar Angsuran Kredit atas nama Surip Arpan tanggal 12 Oktober 2005;

Halaman 24 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Wawan Hermana;
428. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Wawan Hermana;
429. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Wawan Hermana tanggal 10 September 2005;
430. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Wawan Hermana;
431. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Wawan Hermana;
432. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Wawan Hermana;
433. Persetujuan kredit KMWU atas nama Wawan Hermana tanggal 19 September 2005;
434. Advis Realisasi Kredit Nomor.../ARK/KSG/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama Wawan Hermana;
435. Daftar Angsuran Kredit atas nama Wawan Hermana tanggal 19 September 2005;
436. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Yoes Budiman;
437. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Yoes Budiman;
438. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Yoes Budiman tanggal 18 Oktober 2005;
439. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Yoes Budiman;
440. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Yoes Budiman;
441. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Yoes Budiman;
442. Persetujuan kredit KMWU atas nama Yoes Budiman tanggal 23 Agustus 2005;
443. Advis Realisasi Kredit Nomor 1902/ARK/KSG/2005 tanggal 23 Agustus 2005 atas nama Yoes Budiman;
444. Daftar Angsuran Kredit atas nama Yoes Budiman tanggal 23 Agustus 2005;
445. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Najamuddin;
446. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Najamuddin;
447. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Surip Arpan tanggal 10 Oktober 2005;
448. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Najamuddin;

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Najamuddin;
450. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Najamuddin;
451. Persetujuan kredit KSG atas nama Najamuddin tanggal 12 Oktober 2005;
452. Advis Realisasi Kredit Nomor 2170/ARK/KMWU/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Najamuddin;
453. Daftar angsuran kredit atas nama Najamuddin tanggal 12 Oktober 2005;
454. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1946/Lb/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 atas nama Abdul Hajir;
455. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 664/697/Lb/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 atas nama Abdul Hajir;
456. Fotokopi kartu keluarga atas nama Abdul Hajir;
457. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0311/HR-ER/NNT/VI/2005 atas nama Abdul Hajir tanggal 7 Juli 2005;
458. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Abdul Hajir;
459. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Abdul Hajir tanggal 12-08-2005;
460. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Abdul Hajir tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
461. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Abdul Hajir tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
462. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2589 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
463. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 580/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 738/08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
465. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00606/23.04.01.1013/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama H. Abdul Kadir;
466. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 300/2016/IX/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama H. Abdul Kadir;
467. Fotokopi kartu keluarga atas nama Abdul Kadir;
468. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 552/HR-TOWNSITE/NNT/IX/2005 atas nama Abdul Kadir tanggal 5 September 2005;
469. Fotokopi *payroll* slip atas nama Abdul Kadir;
470. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Abdul Kadir H;
471. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama H. Abdul Kadir;
472. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
473. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 554/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
474. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 898/2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
475. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1278/Lb/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 atas nama Abdul Razak;
476. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1996/Lb/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 atas nama Abdul Razak;
477. Fotokopi kartu keluarga atas nama Abbas;

Halaman 27 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 2073/HR-BENETE/NNT/IX/2005 atas nama Abdul Rajak tanggal 5 Oktober 2005;
479. Fotokopi *payroll* slip atas nama Abdul Rajak;
480. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Abdul Rajak;
481. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama A. Razak;
482. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak H. Ubid Hanan;
483. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2199/Lb/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 atas nama Abdurrahman;
484. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1026/Lb/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 atas nama Abdurrahman;
485. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 031/HR-Mine/NNT/X/2005 atas nama Abdurrahman tanggal 13 Oktober 2005;
486. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Abdurrahman;
487. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Abdurrahman;
488. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak H. Ubid Hanan;
489. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2141/Lb/IX/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama Adamuddin;
490. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/988/Lb/IX/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama Adamuddin;

Halaman 28 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. Fotokopi kartu keluarga atas nama Agus Baco;
492. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0545/HRD/NNT/IX/2005 atas nama Adamuddin tanggal 12 September 2005;
493. Fotokopi *payroll* slip atas nama Adamudin;
494. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Adamuddin;
495. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Adamuddin tanggal 23 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
496. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
497. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2085/Lb/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 atas nama Agus Haryadi;
498. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/959/Lb/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 atas nama Agus Haryadi;
499. Fotokopi kartu keluarga atas nama Agus Haryadi;
500. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 049/HR-Mine/NNT/VIII/2005 atas nama Agus Haryadi tanggal 29 Agustus 2005;
501. Fotokopi *payroll* slip atas nama Agus Haryadi;
502. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Agus Haryadi;
503. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Agus Haryadi;
504. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Agus Haryanto tanggal 15 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Agus Haryanto tanggal 15 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
506. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
507. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2083/Lb/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 atas nama Ahmad Hidayat;
508. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/958/Lb/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 atas nama Ahmad Hidayat;
509. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ahmad Hidayat;
510. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 2029/HRD/BNT/NNT/VIII/2005 atas nama Ahmad Hidayat tanggal 22 Agustus 2005;
511. Fotokopi *payroll* slip atas nama Ahmad Hidayat;
512. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Ahmad Hidayat;
513. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Ahmad Hidayat tanggal 7-09-2005;
514. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
515. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 470/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
516. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 922/09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
517. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1940/Lb/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 atas nama Aladin Halidi;

Halaman 30 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 664/640/Lb/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 atas nama Aladin Halidi;
519. Fotokopi kartu keluarga atas nama Naim Kadi;
520. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0490/HRD/NNT/VI/2005 atas nama Aladin tanggal 28 Juni 2005;
521. Fotokopi *payroll* slip atas nama Aladin;
522. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Aladin;
523. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Aladin;
524. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
525. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Andhi Yusuf;
526. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 664/700/Lb/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 atas nama Andi Yusuf;
527. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0492/HRD/NNT/VI/2005 atas nama Andhi Yusuf tanggal 28 Juni 2005;
528. Fotokopi *payroll* slip atas nama Andhi Yusuf;
529. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Andhi Yusuf;
530. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Andhi Yusuf;
531. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Andi Yusuf tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
532. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
533. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2138/Lb/IX/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama Daniel Denidawa;

Halaman 31 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/987/Lb/IX/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama Daniel Denidawa;
535. Fotokopi kartu keluarga atas nama Daniel Deni Dawa;
536. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0505/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama Daniel Deni Dawa tanggal 7 September 2005;
537. Fotokopi *payroll* slip atas nama Daniel Deni Dawa;
538. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Daniel Deni Dawa;
539. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Daniel Deni Dawa;
540. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
541. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 711/2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
542. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1184/2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
543. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2101/Lb/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 atas nama Didi Kuswadi;
544. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/968/Lb/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 atas nama Didi Kuswadi;
545. Fotokopi kartu keluarga atas nama Didi Kuswadi;
546. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 046/HR-MINE/NNT/VIII/05 atas nama Didi Kuswadi tanggal 27 Agustus 2005;
547. Fotokopi *payroll* slip atas nama Didi Kuswadi;

Halaman 32 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Didi Kuswadi;
549. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Didi Kuswadi;
550. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Didi Kuswadi tanggal 14 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
551. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Didi Kuswadi tanggal 14 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
552. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
553. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 398/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwani Ismail, S.H;
554. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 857/09 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
555. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1959/Lb/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 atas nama Edi Purwiyadi;
556. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 664/705/Lb/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 atas nama Edi Purwiyadi;
557. Fotokopi kartu keluarga atas nama Imran;
558. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0389/HR-ER/NNT/VII/2005 atas nama Edi Purwiyadi tanggal 18 Juli 2005;
559. Fotokopi *payroll* slip atas nama Edi Purwiyadi;
560. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Edi Purwiyadi;
561. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Edi Purwiyadi;

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Edi Purwiyadi tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
563. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Edi Purwiyadi tanggal 16 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
564. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
565. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2107/Lb/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Eka Libriansyah;
566. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1031/Lb/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Eka Libriansyah;
567. Fotokopi kartu keluarga atas nama Eka Libriansyah;
568. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0337/HR-PRC/NNT/X/05 atas nama Eka Libriansyah tanggal 13 Oktober 2005;
569. Fotokopi *payroll* slip atas nama Eka Libriansyah;
570. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Eka Libriansyah;
571. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak H. Ubid Hanan;
572. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2120/Lb/IX/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Faruk Abdullah Bahasoan;
573. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/978/Lb/IX/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Faruk Abdullah Bahasoan;
574. Fotokopi kartu keluarga atas nama Salim;

Halaman 34 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 002/HR-MINE/NNT/IX/2005 atas nama Faruk Abdullah tanggal 5 September 2005;
576. Fotokopi *payroll* slip atas nama Faruk Abdullah;
577. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Faruk Abdullah;
578. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2468 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
579. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 712/2010 tanggal 15 Desember 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
580. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1190/2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
581. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2189/Lb/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Fransiskus Ahmad;
582. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1021/Lb/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Fransiskus Ahmad;
583. Fotokopi kartu keluarga atas nama Fransiskus Ahmad;
584. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 2074/HRD-BENETE/NNT/IX/2005 atas nama Fransiskus Ahmad tanggal 5 Oktober 2005;
585. Fotokopi *payroll* slip atas nama Fransiskus Ahmad;
586. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Fransiskus Ahmad;
587. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;

Halaman 35 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 708/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
589. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1187/2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
590. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2163/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Gusri Yusuf;
591. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1002/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Gusri Yusuf;
592. Fotokopi kartu keluarga atas nama Gusri Yusuf;
593. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 055/HR-MINE/NNT/IX/05 atas nama Gusri Yusuf tanggal 22 September 2005;
594. Fotokopi *payroll* slip atas nama Gusri Yusuf;
595. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Gusri Yusuf;
596. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Gusri Yusuf;
597. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak H. Ubid Hanan;
598. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2136/Lb/IX/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama Hubertus;
599. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/986/Lb/IX/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama Hubertus W;
600. Fotokopi kartu keluarga atas nama Istiyadi Soemarno;

Halaman 36 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0292/HR-PRC/NNT/IX/05 atas nama Hubertus Walalayo tanggal 9 September 2005;
602. Fotokopi *payroll* slip atas nama Huberthus Walalayo;
603. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Huberthus Walalayo;
604. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Huberthus W;
605. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Huberthus W. tanggal 15 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
606. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Huberthus W. tanggal 15 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
607. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
608. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2168/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Hulufiah;
609. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1006/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Hulufiah;
610. Fotokopi kartu keluarga atas nama Hulufiah;
611. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0514/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama Hulufiah tanggal 13 September 2005;
612. Fotokopi *payroll* slip atas nama Hulufiah;
613. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Hulufiah;
614. Fotokopi yang telah dilegalisir Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama Hulifiah;

Halaman 37 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 248/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
616. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 470/06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
617. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2029/Lb/IX/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama Indriana Rasdana;
618. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/972/Lb/IX/2005 tanggal 19 September 2005 atas nama Indriana Rasdiana;
619. Fotokopi kartu keluarga atas nama Indriana Rasdana;
620. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 08/ /NNT/HR-Mine/IX/05 atas nama Indriawan Rasdana tanggal 6 September 2005;
621. Fotokopi *payroll* slip atas nama Indriawan Rasdana;
622. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Indriawan Rasdana;
623. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Indriana Rasdana;
624. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
625. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2120/Lb/IX/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Irawan;
626. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/979/Lb/IX/2005 tanggal 7 September 2005 atas nama Irawan;
627. Fotokopi kartu keluarga atas nama Nasruddin, S.E;
628. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 1985/HRD/BNT/NNT/VI/2005 atas nama Irawan tanggal 18 Juni 2005;

Halaman 38 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. Fotokopi *payroll* slip atas nama Irawan;
630. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Irawan;
631. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Irawan;
632. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Irawan tanggal 14 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
633. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Irawan tanggal 14 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
634. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
635. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2013/Lb/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 atas nama Irawansyah;
636. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 664/924/Lb/VII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 atas nama Irawansyah;
637. Fotokopi kartu keluarga atas nama Irawansyah;
638. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0318/HR-ER/NNT/VII/2005 atas nama Irawansyah tanggal 1 Agustus 2005;
639. Fotokopi *payroll* slip atas nama Irawansyah
640. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Irawansyah;
641. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Irawansyah;
642. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;

Halaman 39 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 24/2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
644. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 47/2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
645. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2091/Lb/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 atas nama Israil;
646. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/962/Lb/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 atas nama Israil;
647. Fotokopi kartu keluarga atas nama Israil;
648. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 009/HR-Mine/NNT/VIII/2005 atas nama Israil tanggal 9 Agustus 2005;
649. Fotokopi *payroll* slip atas nama Israil;
650. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Israil;
651. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
652. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2102/Lb/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 atas Ladi;
653. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1028/Lb/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 atas nama Ladi;
654. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ladi;
655. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 028/HR-MINE/NNT/X/2005 atas nama Ladi tanggal 11 Oktober 2005;
656. Fotokopi *payroll* slip atas nama Ladi;
657. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Ladi;
658. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Ladi;

Halaman 40 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Ladi tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
660. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Ladi tanggal 26 Oktober 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
661. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 November 2005 nama pemegang hak M. Ali Mansyur;
662. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/973/Lb/IX/2005 tanggal 5 September 2005 atas nama Lalu Supran;
663. Fotokopi kartu keluarga atas nama Lalu Saprang;
664. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 044 HR-MINE/NNT/VIII/05 atas nama Lalu Saprang tanggal 26 Agustus 2005;
665. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Lalu Saprang;
666. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Lalu Saprang;
667. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Lalu Supran tanggal 13 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
668. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Lalu Supran tanggal 13 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
669. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak Ambarak;
670. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2185/Lb/X/ 2005 tanggal 7 Oktober 2005 atas nama M. Abdurrahman N.A;

Halaman 41 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1018/Lb/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 atas nama M. Abdurrahman N.A;
672. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 2070/HR-BENETE/NNT/IX/2005 atas nama M. Abdurrahman N.A. tanggal 5 Oktober 2005;
673. Fotokopi *payroll* slip atas nama M. Abdurrahman N.A;
674. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama M. Abdurrahman N.A;
675. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M. Abdurrahman N.A;
676. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak H. Ubid Hanan;
677. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2054/Lb/VIII/2005 tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Mahmudin;
678. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/943/Lb/VIII/2005 tanggal 19 Juni 2005 atas nama Mahmudin;
679. Fotokopi kartu keluarga atas nama Mahmudin;
680. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0521/HRD/NNT/VIII/2005 atas nama Mahmudin tanggal 19 Agustus 2005;
681. Fotokopi *payroll* slip atas nama Mahmudin;
682. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Mahmuddin Ibrahim;
683. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Mahmudin;
684. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Mahmuddin tanggal 14 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Mahmuddin tanggal 14 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
686. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
687. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 266/2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
688. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 365/2010 tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
689. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2050/Lb/VIII/2005 tanggal 19 Agustus 2005 atas nama Mahsun Paindra;
690. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/941/Lb/VIII/2005 tanggal 19 Juni 2005 atas nama Mahsun Paindra;
691. Fotokopi kartu keluarga atas nama Mahsun Paindra;
692. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0468/HR-ER/NNT/VIII/2005 atas nama Mahsun Paindra tanggal 22 Agustus 2005;
693. Fotokopi *payroll* slip atas nama Mahsun Paindra;
694. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Mahsun Paindra;
695. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Maksun Paindra tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
696. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Maksun Paindra tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



697. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
698. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2134/Lb/IX/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama Manawari;
699. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/985/Lb/IX/2005 tanggal 9 September 2005 atas nama Manawari;
700. Fotokopi kartu keluarga atas nama Abdul Azis;
701. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0506/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama Manawari tanggal 8 September 2005;
702. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Manawari tanggal 9 September 2005;
703. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
704. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2172/Lb/VIII/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Masyahur;
705. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1008/Lb/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Masyahur;
706. Fotokopi kartu keluarga atas nama Masyahur;
707. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 2066/HRD-BNT/NNT/IX/2005 atas nama Masyahur (Markus) tanggal 29 September 2005;
708. Fotokopi *payroll* slip atas nama Masyahur (Markus);
709. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Markus (Masyahur);
710. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Masyahur;

Halaman 44 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



711. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Masyahur tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
712. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Masyahur tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
713. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak yang pertama H. Ubid Hanan;
714. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 404/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
715. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 880/09 tanggal penerbitan 13 November 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
716. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Maun Doko;
717. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 181/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 atas nama Maun Doko;
718. Fotokopi kartu keluarga atas nama Maun Doko;
719. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 1947/HR-TOWNSITE/NNT/ VI/2005 atas nama Maun Doko tanggal 22 Juni 2005;
720. Fotokopi *payroll* slip atas nama Maun Doko;
721. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Maun Doko;
722. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Maun Doko tanggal 12 Agustus 2005;
723. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Maun Doko tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Maun Doko tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
725. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
726. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 23/2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
727. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 48/2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
728. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2030/Lb/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 atas nama Mirafuddin;
729. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/930/Lb/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 atas nama Mirafuddin;
730. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ibrahim;
731. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 07/NNT/HR-Mine/VIII/05 atas nama Mirafuddin tanggal 9 Agustus 2005;
732. Fotokopi *payroll* slip atas nama Mirafudin;
733. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Mirafudin;
734. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Mirafudin;
735. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Mirafudin tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
736. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Mirafudin tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 46 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



737. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
738. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2159/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Moh. Yunus;
739. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1000/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Moh. Yunus;
740. Fotokopi kartu keluarga atas nama Moch. Yunus;
741. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0312/HR-PRC/NNT/IX/05 atas nama Mochamad Yunus tanggal 27 September 2005;
742. Fotokopi *payroll* slip atas nama Mochamad Yunus;
743. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Mochamad Yunus;
744. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Moch. Yunus;
745. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M. Yunus tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
746. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama M. Yunus tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
747. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
748. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2096/Lb/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 atas nama Moel Tiyardhi;

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/966/Lb/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 atas nama Moel Tiyardhi;
750. Fotokopi kartu keluarga atas nama Moel Tiyardhi;
751. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0490/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama Moel Tiyardhi tanggal 5 September 2005;
752. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Moel Tiyardhi;
753. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Moel Tiyardhi;
754. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak yang pertama H. Ubid Hanan;
755. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 586/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
756. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 740/08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
757. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2147/Lb/IX//2005 tanggal 14 September 2005 atas nama M. Saleh;
758. Surat Keterangan Usaha Nomor 443/992/Lb/IX/2005 tanggal 14 September 2005 atas nama M. Saleh;
759. Fotokopi kartu keluarga atas nama M. Saleh;
760. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0510/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama M. Saleh tanggal 9 September 2005;
761. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama M. Saleh;
762. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M. Saleh;

Halaman 48 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
764. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 556/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
765. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 892/2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
766. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2081/Lb/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M. Yasin;
767. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/957/Lb/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 atas nama M. Yasin;
768. Fotokopi kartu keluarga atas nama M. Yasin;
769. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 047 HR-MINE/NNT/VIII/2005 atas nama M. Yasin tanggal 27 Agustus 2005;
770. Fotokopi *payroll* slip atas nama M. Yasin;
771. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama M. Yasin;
772. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama M. Yasin;
773. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama M. Yasin tanggal 9 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
774. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama M. Yasin tanggal 9 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
775. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 557/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
777. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 897/2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
778. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2064/Lb/VIII//2005 tanggal 20 Agustus 2005 atas nama Mulyadi;
779. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/948/Lb/VIII/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Mulyadi;
780. Fotokopi kartu keluarga atas nama Mulyadi;
781. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0470/HR-ER/NNT/VIII/2005 atas nama Mulyadi tanggal 23 Agustus 2005;
782. Fotokopi *payroll* slip atas nama Mulyadi;
783. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Mulyadi;
784. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Mulyadi;
785. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Mulyadi tanggal 22 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
786. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Mulyadi tanggal 22 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
787. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
788. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 270/2010 tanggal 29 April 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;

Halaman 50 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

789. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 364/2010 tanggal penerbitan 11 Mei 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
790. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2218/Lb/X//2005 tanggal 30 Oktober 2005 atas nama Muslim;
791. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1039/Lb/X/2005 tanggal 30 Oktober 2005 atas nama Muslim;
792. Fotokopi kartu keluarga atas nama Muslim;
793. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0593/HRD-ER/NNT/X/2005 atas nama Muslim tanggal 28 Agustus 2005;
794. Fotokopi *payroll* slip atas nama Muslim;
795. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Muslim;
796. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Muslim;
797. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Muslim tanggal 14 November 2005 sebesar Rp875.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
798. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Muslim tanggal 14 November 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
799. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Marzoan, S.Pd;
800. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 30/2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
801. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 53/2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
802. Fotokopi kartu keluarga atas nama Burhanuddin;

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 2082/HRD/BNT/NNT/X/2005 atas nama Netty Kusumawati tanggal 18 Oktober 2005;
804. Fotokopi *payroll* slip atas nama Netty Kusumawati;
805. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Netty Kusumawati;
806. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Netty Kusumawati;
807. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak yang pertama H. Ubid Hanan;
808. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/2009 tanggal 19 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
809. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 67/2009 tanggal penerbitan 2 Februari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
810. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2170/Lb/IX//2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Novie Chandra Alhuda;
811. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1007/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Novie Chandra Alhuda;
812. Fotokopi kartu keluarga atas nama Novie Chandra Alhuda;
813. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 015/HR-MINE/NNT/IX/2005 atas nama Novie Chandra Alhuda tanggal 9 September 2005;
814. Fotokopi *payroll* slip atas nama Novie Chandra Alhuda;
815. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Novie Chandra Alhuda;
816. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Novie Chandra Alhuda;

Halaman 52 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 November 2006 atas nama pemegang hak yang pertama H. Ubid Hanan;
818. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2157/Lb/IX//2005 tanggal 26 September 2005 atas nama Sahidullah;
819. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/998/Lb/IX/2005 tanggal 26 September 2005 atas nama Sahidullah;
820. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0545/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama Sahidullah tanggal 26 September 2005;
821. Fotokopi *payroll* slip atas nama Sahidullah;
822. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Sahidullah;
823. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Sahidullah;
824. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak Sahidullah;
825. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 242/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
826. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 464/06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
827. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2119/Lb/IX/2005 tanggal 5 September 2005 atas nama Sono Purwanto;
828. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/977/Lb/IX/2005 tanggal 5 September 2005 atas nama Sono Purwanto;
829. Fotokopi kartu keluarga atas nama Nasruddin, S.E;

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 010/HR-Mine/NNT/VIII/2005 atas nama Sono Purwanto tanggal 9 Agustus 2005;
831. Fotokopi *payroll* slip atas nama Sono Purwanto;
832. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Sono Purwanto;
833. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Sono Purwanto;
834. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Sono Purwanto tanggal 14 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
835. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Sono Purwanto tanggal 14 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
836. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
837. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 555/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
838. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 899/2010 tanggal penerbitan 6 Oktober 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
839. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2106/Lb/X//2005 tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Sukardi;
840. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1030/Lb/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Sukardi;
841. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0582/HR-IR/NNT/X/2005 atas nama Sukardi tanggal 16 Oktober 2005;
842. Fotokopi *payroll* slip atas nama Sukardi;
843. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Sukardi;

Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

844. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Sukardi;
845. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Muhammad MZ, B.A;
846. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2177/Lb/X//2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Supriadiansyah;
847. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1011/Lb/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Supriadiansyah;
848. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0318/HR-Proc/NNT/IX/2005 atas nama Supriadiansyah tanggal 30 September 2005;
849. Fotokopi *payroll* slip atas nama Supriadiansyah;
850. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Supriadiansyah;
851. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Supriadiansyah;
852. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak H. Ubid Hanan;
853. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1012/Lb/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Surip Arpan;
854. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0558/HRD-ER/NNT/IX/2005 atas nama Surip Arpan tanggal 30 September 2005;
855. Fotokopi *payroll* slip atas nama Surip Arpan;
856. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Urip Arpan;

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

857. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama Surip Arpan;
858. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 582/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwani Ismail, S.H;
859. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 735/08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
860. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1909/Lb/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Syamsuddin M;
861. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/676/Lb/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Syamsuddin M;
862. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ibrahim;
863. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0252/HR-ER/NNT/VI/2005 atas nama Syamsuddin tanggal 3 Juni 2005;
864. Fotokopi *payroll* slip atas nama Syamsuddin;
865. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Syamsuddin;
866. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Syamsuddin M. tanggal 12 Agustus 2005;
867. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Syamsuddin tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
868. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Syamsuddin tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
869. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;

Halaman 56 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 706/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
871. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1185/2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
872. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/950/Lb/VIII/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Syamsuddin Ishak;
873. Fotokopi kartu keluarga atas nama Syamsuddin Ishak;
874. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 545/HR-IR/Town/NNT/VIII/2005 atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 22 Agustus 2005;
875. Fotokopi *payroll* slip atas nama Syamsuddin Ishak;
876. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Syamsuddin Ishak;
877. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Syamsuddin Ishak
878. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 13 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
879. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 13 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
880. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
881. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 400/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

882. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 858/09 tanggal penerbitan 9 November 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
883. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/21075/Lb/IX/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Wawan Hermana;
884. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/971/Lb/IX/2005 tanggal 1 September 2005 atas nama Wawan Hermana;
885. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 021HR-MINE/NNT/VIII/2005 atas nama Wawan Hermana tanggal 12 Agustus 2005;
886. Fotokopi *payroll* slip atas nama Wawan Hermana;
887. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Wawan Hermana;
888. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 November 2005 nama pemegang hak yang pertama Ambarak;
889. Fotokopi kartu keluarga atas nama Yoes Budiman;
890. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0466/HR-ER/NNT/VIII/2005 atas nama Yoes Budiman tanggal 19 Agustus 2005;
891. Fotokopi *payroll* slip atas nama Yoes Budiman;
892. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Yoes Budiman;
893. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Yoes Budiman;
894. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Yoes Budiman tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
895. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Yoes Budiman tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 58 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

896. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
897. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 737/08 tanggal penerbitan 30 Desember 2008 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
898. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2165/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Najamuddin;
899. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1004/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Najamuddin;
900. Fotokopi kartu keluarga atas nama Baco Andi Yusuf;
901. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0551/HR-ER/NNT/IX/2005 atas nama Najamuddin tanggal 27 September 2005;
902. Fotokopi *payroll* slip atas nama Najamuddin;
903. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Najamuddin;
904. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Najamuddin;
905. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Najamuddin tanggal 12 September 2005 sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
906. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Najamuddin tanggal 12 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
907. Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 nama pemegang hak yang pertama Najamuddin;
908. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama penyeter Abd. Hajir yang disetorkan ke Nomor Rekening 22.01118.01-7 atas nama H. Ubid Bahanan keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. luas 300 m2 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2005;
909. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa yang disetorkan ke Nomor Rekening 22.18563.01.6 atas Abd. Hajir sejumlah Rp30.754.350,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 15 Agustus 2005;
910. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pencairan kredit atas nama Abdul Hajir sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2005;
911. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Tabungan Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Abdul Hajir dengan Nomor Rekening 22.18563.01-6 tanggal 12 Juli 2005;
912. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran untuk pelunasan kredit atas nama Abdul Hajir sejumlah Rp49.666.676,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 31 Juli 2015;
913. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan tanggal 31 Juli 2015;
914. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa Nomor Rekening 22.18746.01-7 atas nama Mahmuddin Ibrahim;
915. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor KD/00.12/95/0081/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Reposisi Pegawai di Lingkungan PT Bank Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya;
916. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor

Halaman 60 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD/00.12/95/0082/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang
Reposisi Pegawai di Lingkungan PT Bank Nusa Tenggara Barat
beserta lampirannya;

917. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Ahmad Hidayat tanggal 7 September 2005;
918. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Ahmad Hidayat;
919. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Ahmad Hidayat tanggal 10 September 2005;
920. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Ahmad Hidayat tanggal 7 September 2005;
921. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Ahmad Hidayat tanggal 7-09-2005;
922. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Ahmad Hidayat tanggal 7-09-2005;
923. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2083/Lb/VIII//2005 tanggal 27 Agustus 2005 atas nama Ahmad Hidayat;
924. Surat Keterangan Usaha Nomor 443/958/Lb/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 atas nama Ahmad Hidayat;
925. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ahmad Hidayat;
926. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 2029/HRD/BNT/NNT/VIII/2005 atas nama Ahmad Hidayat tanggal 22 Agustus 2005;
927. Fotokopi *payroll* slip atas nama Ahmad Hidayat;
928. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Ahmad Hidayat;
929. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Ahmad Hidayat tanggal 7-09-2005;
930. Persetujuan kredit KMWU atas nama Ahmad Hidayat tanggal 12 September 2005;
931. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1983.2005.KMWU tanggal 12 September 2005 atas nama debitur Ahmad Hidayat;

Halaman 61 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932. Advis Realisasi Kredit Nomor 1983/ARK/KMWU/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama Ahmad Hidayat;
933. Daftar angsuran kredit atas nama Ahmad Hidayat tanggal 12 September 2005;
934. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
935. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 470/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
936. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 922/09 tanggal penerbitan 1 Desember 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
937. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Gusri Yusuf;
938. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Gusri Yusuf;
939. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Gusri Yusuf tanggal 9 Oktober 2005;
940. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Gusri Yusuf;
941. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Gusri Yusuf;
942. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Gusri Yusuf;
943. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2163/Lb/IX/ /2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Gusri Yusuf;
944. Surat Keterangan Usaha Nomor 443/1002/Lb/IX/2005 tanggal 29 September 2005 atas nama Gusri Yusuf;
945. Fotokopi kartu keluarga atas nama Gusri Yusuf;
946. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 055/HR-MINE/NNT/ IX/05 atas nama Gusri Yusuf tanggal 22 September 2005;
947. Fotokopi *payroll* slip atas nama Gusri Yusuf;
948. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Gusri Yusuf;

Halaman 62 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Gusri Yusuf;
950. Persetujuan kredit KMWU atas nama Gusri Yusuf tanggal 11 Oktober 2005;
951. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.2160.2005.KMWU tanggal 11 Oktober 2005 atas nama debitur Gusri Yusuf;
952. Advis Realisasi Kredit Nomor 2160/ARK/KMWU/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas nama Gusri Yusuf;
953. Daftar angsuran kredit atas nama Gusri Yusuf tanggal 11 Oktober 2005;
954. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 November 2006 nama pemegang hak H. Ubid Hanan;
955. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Maun Doko;
956. Fotokopi Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Maun Doko;
957. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Maun Doko tanggal 13 Agustus 2005;
958. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Maun Doko tanggal 12 Agustus 2005;
959. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Maun Doko tanggal 12 Agustus 2005;
960. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Maun Doko tanggal 12 Agustus 2005;
961. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Maun Doko;
962. Surat Keterangan Usaha Nomor 181/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 atas nama Maun Doko;
963. Fotokopi kartu keluarga atas nama Maun Doko;
964. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 1947/HRD-TOWNSITE/NNT/VI/2005 atas nama Maun Doko tanggal 22 Juni 2005;
965. Fotokopi *payroll* slip atas nama Maun Doko;

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Maun Doko;
967. Fotokopi surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Maun Doko tanggal 12 Agustus 2005;
968. Fotokopi persetujuan kredit KMWU atas nama Maun Doko tanggal 15 Agustus 2005;
969. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1847.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama debitur Maun Doko;
970. Advis Realisasi Kredit Nomor 1847/ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Maun Doko;
971. Daftar angsuran kredit atas nama Maun Doko tanggal 15 Agustus 2005;
972. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Maun Doko tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
973. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Maun Doko tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
974. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2585 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
975. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 23/2009 tanggal 13 Januari 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
976. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 48/2009 tanggal penerbitan 28 Januari 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
977. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Syamsuddin M. tanggal 12 Agustus 2005;
978. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Syamsuddin M;
979. Fotokopi analisa kredit mitra wira usaha atas nama Syamsuddin tanggal 13 Agustus 2005;

Halaman 64 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Syamsuddin M. tanggal 12 Agustus 2005;
981. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Syamsuddin M. tanggal 12 Agustus 2005;
982. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Syamsuddin M. tanggal 12 Agustus 2005;
983. Fotokopi yang legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1909/Lb/VI//2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Syamsuddin M;
984. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor 664/676/Lb/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama Syamsuddin M;
985. Fotokopi kartu keluarga atas nama Ibrahim;
986. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 0252/HR-ER/NNT/VI/2005 atas nama Syamsuddin tanggal 3 Juni 2005;
987. Fotokopi *payroll* slip atas nama Syamsuddin;
988. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Syamsuddin;
989. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Syamsuddin M. tanggal 12 Agustus 2005;
990. Persetujuan kredit KMWU atas nama Syamsuddin tanggal 15 Agustus 2005;
991. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1843.2005.KMWU tanggal 15 Agustus 2005 atas nama debitur Syamsuddin;
992. Advis Realisasi Kredit Nomor 1843/ARK/KMWU/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Syamsuddin;
993. Daftar angsuran kredit atas nama Syamsuddin tanggal 15 Agustus 2005;
994. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Syamsuddin tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

995. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Syamsuddin tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
996. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
997. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 706/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
998. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1185/2010 tanggal penerbitan 27 Desember 2010 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
999. Permohonan kredit mitra wira usaha atas nama Syamsuddin Ishak;
1000. Formulir kredit (data debitur perorangan) atas nama Syamsuddin Ishak;
1001. Analisa kredit mitra wira usaha atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 10 September 2005;
1002. Surat keterangan gaji dan rekomendasi atas nama Syamsuddin Ishak;
1003. Surat kuasa untuk memotong gaji atas nama Syamsuddin Ishak;
1004. Surat pernyataan bendaharawan atas nama Syamsuddin Ishak;
1005. Surat Keterangan Usaha Nomor 443/950/Lb/VIII/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Syamsuddin Ishak;
1006. Fotokopi kartu keluarga atas nama Syamsuddin Ishak;
1007. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 545/HR-IR/TOWN/NNT/VIII/2005 atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 22 Agustus 2005;
1008. Fotokopi *payroll* slip atas nama Syamsuddin Ishak;
1009. Fotokopi aplikasi pembayaran gaji untuk *payroll* atas nama Syamsuddin Ishak;
1010. Surat pernyataan kesehatan calon peserta asuransi jiwa kumpulan atas nama Syamsuddin Ishak;

Halaman 66 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1011. Persetujuan kredit KMWU atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 13 September 2005;
1012. Perjanjian Kredit Nomor PMK.I.6.6500.1990.2005.KMWU tanggal 13 September 2005 atas nama debitur Syamsuddin Ishak;
1013. Advis Realisasi Kredit Nomor 1990/ARK/KMWU/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama Syamsuddin Ishak;
1014. Daftar angsuran kredit atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 13 September 2005;
1015. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya provisi dan administrasi atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 13 September 2005 sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
1016. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya asuransi B. Askrida atas nama Syamsuddin Ishak tanggal 13 September 2005 sebesar Rp520.650,00 (lima ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
1017. Fotokopi sertifikat yang dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 nama pemegang hak yang pertama Nizwar Bahanan;
1018. Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 400/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;
1019. Fotokopi yang dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 858/09 tanggal penerbitan 9 November 2009 nama pemegang hak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;
1020. Surat perpanjangan perjanjian kerja pegawai *trainee* non program pendidikan pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2PJ/00.12.95/0630/2004;
1021. Surat penetapan Nomor SP/05.33/95/020/2005 tanggal 1 Februari 2005 atas nama Yeriyanto, M.M;
1022. Surat perpanjangan perjanjian kerja pegawai *trainee* non program pendidikan pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2PJ/00.12.95/0628/2005 tanggal 4 November 2005;

Halaman 67 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1023. Rekening Koran Nomor 004.22.01118.01-1 atas nama H. Ubid Hanan/Toko Tunas Baru di PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa periode 01-08-2005 sampai dengan 30-11-2005 tanggal 22 Juni 2015;
1024. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Komisaris PT Bank Nusa Tenggara Barat Nomor 51/DK/I/2004 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Juli 2004;
1025. Nominatif kredit KIKMWU karyawan PT NNT posisi 2015;
1026. 1 (satu) lembar slip setoran Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama penyeter Edi Purwiyadi yang disetorkan ke Nomor Rekening 22.01118.01-7 atas nama H. Ubid Bahanan keterangan setoran pembayaran harga tanah kav. luas 400 M2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2005;
1027. 1 (satu) lembar setoran Simpeda yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama penyeter Edi Purwiyadi yang disetorkan ke Nomor Rekening 22.18660.01.8 atas nama Edi Purwiyadi sejumlah Rp24.754.350,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 16 agustus 2005;
1028. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa untuk pencairan kredit atas nama Edi Purwiyadi Nomor PMK.I.6.65001849.2005 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2005;
1029. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Edi Purwiyadi untuk provisi dan Adm. kredit KMWU sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
1030. 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa atas nama Edi Purwiyadi untuk pembayaran asuransi jiwa Baskrida sejumlah Rp520.650,00 (lima

Halaman 68 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 6 Agustus 2005;

1031. Sebidang tanah luas 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1032. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2781 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1033. Sebidang tanah luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2271 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1034. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1035. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2646 tanggal penerbitan 12 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1036. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2577 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1037. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2596 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1038. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2618 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1039. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2643 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1040. Sebidang tanah luas 416 M2 (empat ratus enam belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2547 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1041. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2579 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1042. Sebidang tanah luas 204 M2 (dua ratus empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2768 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1043. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2648 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1044. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1045. Sebidang tanah luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2639 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1046. Sebidang tanah luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1047. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 521 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima;
1048. Sebidang tanah luas 178 M2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1049. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1050. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2580 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;

Halaman 70 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1051. Sebidang tanah luas 232 M2 (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2583 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1052. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 492 tanggal penerbitan 30 November 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima;
1053. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2647 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1054. Sebidang tanah luas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2786 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1055. Sebidang tanah luas 296 M2 (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2569 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1056. Sebidang tanah luas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2552 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1057. Sebidang tanah luas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2543 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1058. Sebidang tanah luas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2787 tanggal penerbitan 6 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1059. Sebidang tanah luas 301 M2 (tiga ratus satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1060. Sebidang tanah luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2640 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061. Sebidang tanah luas 277 M2 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2775 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1062. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2650 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1063. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1064. Sebidang tanah luas 287 M2 (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2629 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1065. Sebidang tanah luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 472 tanggal penerbitan 30 November 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima;
1066. Sebidang tanah luas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1067. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1068. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 512 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima;
1069. Sebidang tanah luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2548 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1070. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 469 tanggal penerbitan 30 November 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima;

Halaman 72 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1071. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal penerbitan 6 November 2006 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1072. Sebidang tanah luas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 507 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima;
1073. Sebidang tanah luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2560 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Uma Sima;
1074. Sebidang tanah luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2641 tanggal penerbitan 12 November 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1075. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 tanggal penerbitan 31 Agustus 2005 lokasi di Kelurahan Lempeh;
1076. Sebidang tanah luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tanggal penerbitan 6 Februari 2006 lokasi di Kelurahan Uma Sima;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. H. Miskan Arsyad, M.M;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PN Mtr tanggal 2 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan Rutan dan penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1076, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siti Nuryati, B.Sc binti Lalu Mala;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID.SUS/2017/PT.MTR tanggal 12 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 2 Mei 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 - Membebaskan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 74 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) bulan;
- 3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1076, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PN Mtr tanggal 2 Mei 2017, digunakan dalam perkara Siti Nuryati, B.Sc binti Lalu Mala;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2417 K/Pid.Sus/2017 tanggal 10 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID.SUS/2017/PT.MTR tanggal 12 Juli 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr tanggal 2 Mei 2017 mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukum putusan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan perintah supaya Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa H. Mustaram Abbas, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta-PK/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 19 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah putusan yang menunjukkan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa putusan *Judex Juris* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana menjadi Terdana dalam perkara *a quo* adalah ketika Terdana menjabat sebagai Wakil Pimpinan Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa;
 - b. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Wakil Pimpinan Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa, ketika menerima pengajuan permohonan kredit atas 154 (seratus lima puluh empat) karyawan PT Newmont Nusa Tenggara dengan plafon masing-masing debitur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Siti Nuryati selaku Penyelia Administrasi Kredit, Terdana bersama-sama dengan Drs. H. Miskan Arsyad, M.M., selaku Pimpinan PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa dan Siti Nuryati selaku Penyelia Administrasi Kredit, setelah melakukan pembahasan terhadap permohonan kredit dimaksud ternyata menyetujui permohonan pengajuan kredit tersebut;
 - c. Bahwa pengajuan kredit tersebut senyatanya masih ada kekurangan syarat yang belum dipenuhi yaitu belum adanya agunan tambahan dari masing-masing debitur berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing debitur dan belum ada perjanjian kerjasama (MoU) antara PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara, ditambah lagi surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha dari 154 (seratus lima puluh empat) pemohon kredit seluruhnya dikeluarkan oleh desa yang sama yaitu Desa Labuhan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Labuhan yaitu Saksi Kamiruddin;

Halaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



- d. Bahwa dengan kedudukan dan jabatan yang dimiliki oleh Terpidana seharusnya permohonan kredit yang masih ada kekurangan syarat dalam pengajuan kredit tersebut, Terpidana dapat mengusulkan untuk tidak menyetujui permohonan kredit tersebut, namun ternyata justru Terpidana malah menyetujui usulan permohonan kredit dari 154 (seratus lima puluh empat) pemohon tersebut;
- e. Bahwa perbuatan Terpidana tersebut adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terpidana menggunakan kewenangan yang ada padanya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kewenangan tersebut;
- f. Bahwa selain itu, *Judex Juris* tidak memperhatikan fakta bahwa dari 154 (seratus lima puluh empat) pemohon kredit ternyata hanya tersisa 45 (empat puluh lima) pemohon kredit yang tidak selesai memenuhi kewajiban melunasi hutangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan kredit yang diajukan oleh 154 (seratus lima puluh empat) pemohon kredit masih ada kekurangan syarat dalam pengajuan kreditnya tersebut namun sesungguhnya 109 (seratus sembilan) pemohon sudah menyelesaikan kewajibannya dengan baik mengembalikan pinjaman kredit dimaksud dan hanya tersisa 45 (empat puluh lima) orang saja yang belum bisa mengembalikan pinjamannya;
- g. Bahwa akibat perbuatan Terpidana mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh 154 (seratus lima puluh empat) pemohon dan menyisakan 45 (empat puluh lima) pemohon yang belum menyelesaikan kewajiban membayar kreditnya tersebut maka telah menyebabkan kerugian bagi PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa sebesar Rp1.587.610.133,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto*

Halaman 78 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2417 K/Pid.Sus/2017 tanggal 10 Januari 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **H. MUSTARAM ABBAS, S.H.**, tersebut;

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2417 K/Pid.Sus/2017 tanggal 10 Januari 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **H. MUSTARAM ABBAS, S.H.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terpidana **H. MUSTARAM ABBAS, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1076, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PN Mtr tanggal 2 Mei 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siti Nuryati, B.Sc binti Lalu Mala;
7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi

Halaman 80 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
TTD
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Nomor 273 PK/Pid.Sus/2019